



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang landasan teori yang berisi teori-teori yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yang berasal dari buku dan beberapa jurnal yang akan dicantumkan pada penelitian terdahulu.

Setelah memaparkan landasan teori dan penelitian terdahulu, peneliti akan membuat kerangka pemikiran yang menggambarkan alur hubungan masing-masing variable penelitian agar dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya kemudian pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang berupa jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan keagenan menjelaskan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen". *Agency theory* dapat digambarkan dengan hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham (prinsipal) dengan pihak manajerial (agen) yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.



Manajemen merupakan pihak yang terikat oleh kontrak dengan pemegang saham sehingga segala keputusan manajemen harus mempertimbangkan baik buruknya suatu keputusan untuk tercapainya tujuan perusahaan dan harus mempertanggung jawabkan keputusan tersebut kepada pemegang saham sebagai prinsipal. *Theory agency* menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Teori Keagenan mengasumsikan bahwa setiap manusia atau individu memiliki kepentingan masing-masing bagi dirinya. Pemegang saham sebagai prinsipal memiliki kepentingan yaitu perkembangan dalam perusahaan, penambahan investasi, dan tujuan utamanya adalah hasil keuangan yang berkembang atau bertambah. Sedangkan, bagi manajemen sebagai agen mengharapkan kompensasi keuangan atas syarat-syarat yang telah dicapainya dalam perusahaan.

Teori keagenan disebabkan karena konsekuensi dari pemisahan antara fungsi kontrol (agen) dan fungsi kepemilikan (prinsipal). Teori ini berfokus terhadap perbedaan kepentingan dua macam pelaku ekonomi yang saling bertentangan satu sama lain yaitu prinsipal dan *agen*. Perbedaan kepentingan antar dua pelaku ekonomi inilah yang disebut sebagai *agency conflict*. *Agency conflict* timbul ketika pihak pemegang saham (*principal*) mengalami kesulitan untuk menilai apakah pihak manajemen (agen) sudah memaksimalkan kepentingan pemegang saham atau tidak. Hal ini dikarenakan prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja manajemen, karena pemegang saham menerima laporan pertanggung jawaban dari pihak manajemen yang menjadi dasar kinerja bagi perusahaan. Kaitannya dengan *agency theory* adalah Indonesia menggunakan *system self assestment* dimana wajib pajak membayarkan dan menghitung beban pajak yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Kondisi inilah yang menimbulkan celah bagi agen sebagai wajib pajak dimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam perhitungan beban pajaknya diusahakan serendah mungkin dengan cara menggunakan manfaat perpajakan agar beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin rendah. Hal ini mengakibatkan pihak prinsipal selaku pemegang saham dan pemilik perusahaan mendapatkan laba yang lebih tinggi dan meningkatkan kepuasan bagi pihak prinsipal.

### 2. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang mungkin bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak (Ajzen, 1991:184). Niat merupakan fungsi dari ketiga determinan dasar yaitu: mencerminkan sikap pribadi (*personal nature*), sifat sosial (*social in nature*), dan berhubungan dengan masalah kontrol (*issues of control*) (Ajzen, 2005: 117)..

### 3. Pengertian Manajemen Pajak

Penerimaan pajak dari perusahaan (badan) maupun orang pribadi merupakan sumber pendapatan atau penerimaan utama bagi Negara, namun disisi lain pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak Badan yang berkaitan dengan besaran laba yang diperoleh. Karena pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan atau Wajib Pajak Badan (perusahaan), maka untuk meningkatkan laba semaksimal mungkin yang diharapkan oleh perusahaan manajemen perlu mengefisiensikan beban pajak dengan melakukan manajemen pajak.

Menurut Pohan (2015) “manajemen pajak merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha melalui proses



perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar halhal berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.”. Dengan adanya penerapan dari manajemen pajak adalah untuk mengaplikasikan aturan perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada dilakukan pelanggaran dalam peraturan perpajakan serta meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak.

Menurut Suandy (2011), terdapat 3 fungsi dari manajemen pajak agar tujuan dari penerapan manajemen pajak dapat tercapai, ketiga fungsi tersebut yaitu :

(1) Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Dalam langkah awal ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan tujuan dapat meminimalisir beban pajak terutang. Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak atau tidak.

(2) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)

Langkah kedua yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus mampu dalam memastikan implementasi perencanaan manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal maupun material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi syarat dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

(3) Pengendalian Pajak (Tax Control)

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Langkah terakhir dari manajemen pajak yaitu untuk melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran merupakan faktor yang penting karena dapat menguntungkan perusahaan, pembayaran pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan membayar pajak saat awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan, perusahaan harus memeriksa kembali jumlah pajak terutangnya yang harus dibayarkan oleh perusahaan apakah terjadi pemborosan atau kelebihan bayar maupun kurang bayar. Pemborosan dalam hal ini artinya perusahaan membayarkan pajak lebih tinggi dari apa yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut Pohan (2013), secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak yang baik yaitu:

- (1) Meminimalisasikan beban pajak yang terutang, dalam setiap pengambilan keputusan untuk perencanaan pajak harus memperhatikan aturan-aturan perpajakan sehingga sesuai dengan koridor pemajakan dan tidak melanggar undang-undang.
- (2) Memaksimalkan laba setelah pajak
- (3) Mencegah terjadinya kejutan pajak akibat perubahan aturan secara mendadak oleh pemerintah
- (4) Menjalankan setiap kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan seperti ketentuan administratif dan pemungutan pajak, serta fungsi keuangan

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dengan penjelasan diatas, penulis menggunakan CUETR sebagai rumus

manajemen pajak. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), rumus *Current ETR* sebagai berikut:

$$CUETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan saat ini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 4. *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* merupakan prioritas penting dalam perusahaan dalam pengelolaan baik dan buruknya kondisi perusahaan itu sendiri. Pengelolaan yang baik dalam *Corporate Governance* akan ditandai dengan pengelolaan prinsip-prinsip yang sesuai dengan mekanisme perusahaan dan peraturan undang-undang. Nuridah et al. (2023) menyatakan bahwa GCG merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang mengarahkan dan mengontrol kegiatan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan yang dimiliki. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mencegah korupsi, serta meminimalkan risiko dan ketidakpastian dalam bisnis. GCG juga bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Hasanah dan Kurniawan (2019) mengartikan GCG sebagai sistem dan struktur yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa semua proses bisnis dijalankan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, yang hal itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan serta melindungi kepentingan pemegang saham (Sahrir dan Syamsuddin., 2023). Penerapan GCG tidak hanya penting untuk kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan etika yang tinggi dan bertanggung jawab sosial. Selain itu, penerapan GCG yang



efektif dapat membantu perusahaan mengelola risiko dengan lebih baik, meningkatkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya, meningkatkan nilai perusahaan di pasar.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**a. Prinsip *Good Corporate Governance***

Menurut Pedoman *Good Corporate Governance* (2017), penerapan tata kelola yang baik mencerminkan prinsip-prinsip utama *Good Corporate Governance*, yang mencakup:

(1) *Transparansi (Transparency)*

Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan untuk bersikap terbuka dalam pengambilan keputusan dan komunikasi informasi material serta relevan mengenai perusahaan. Ini termasuk kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyebaran informasi. Transparansi juga mencakup pengungkapan informasi yang diperlukan oleh otoritas publik terkait produk, layanan, dan kegiatan operasional perusahaan. Informasi ini dapat mempengaruhi semua aspek perilaku pemangku kepentingan.

(2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas memastikan bahwa individu atau organisasi dievaluasi berdasarkan kinerja atau perilaku terkait tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan sambil memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip akuntabilitas menekankan kejelasan tentang misi, pelaksanaan, dan tanggung jawab organisasi agar manajemen dapat berfungsi secara efektif. Tanggung jawab melibatkan pelaksanaan dan pelaporan tugas serta wewenang yang diberikan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntabilitas untuk mengatasi masalah yang timbul dari pembagian tugas dan mengurangi dampak masalah keagenan yang timbul dari perbedaan kepentingan antara direksi, pemegang saham, dan pihak terkait.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**(3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Prinsip pertanggungjawaban menuntut bahwa pengelolaan perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik bisnis yang baik dan prinsip-prinsip GCG. Perusahaan harus berpegang pada etika bisnis dalam operasionalnya, memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan, menghormati budaya masyarakat setempat, dan berkontribusi nyata kepada masyarakat. Bisnis harus mematuhi undang-undang dan peraturan serta mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang dan memperoleh pengakuan sebagai warga korporat yang baik.

**(4) Kemandirian (*Independency*)**

Kemandirian bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan prinsip GCG berjalan efektif dengan menjalankan perusahaan secara mandiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain. Perusahaan percaya bahwa kemandirian penting untuk berfungsinya badan pengatur dan pembuatan keputusan yang tepat. Setiap unit bisnis menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman GCG. Prinsip independensi adalah syarat agar perusahaan dijalankan secara profesional, tanpa tunduk pada benturan kepentingan atau tekanan dari pihak lain, serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan praktik bisnis yang baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## (5) Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan hak bagi semua pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Perusahaan menjamin perlindungan hak-hak stakeholder dan memastikan mereka diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa semua pihak mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **b Manfaat *Good Corporate Governance***

Menurut Syafitri (2018) dalam Sahrir dan Syamsuddin (2023), terdapat lima manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan dari penerapan GCG :

- (1) GCG tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan secara langsung, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Penerapan GCG menjadikan perusahaan menarik modal dari investor, baik domestik maupun internasional, dengan biaya yang lebih rendah karena peningkatan kepercayaan dari para investor dan kreditur.
- (2) GCG membantu manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh operasi dan aktivitas bisnis perusahaan mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya GCG, perusahaan dapat menjamin bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Salah satu manfaat utama GCG adalah membantu manajemen dan dewan perusahaan dalam memantau penggunaan aset perusahaan secara lebih efektif. GCG menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pengawasan dan kontrol, yang menimbulkan manajemen dan dewan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah lebih awal.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**c. Indikator Good Corporate Governance**

Menurut Sutedi (2019), *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) memberikan panduan tentang aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menciptakan GCG dalam sebuah perusahaan. Panduan ini mencakup beberapa aspek utama yang melibatkan hak dan tanggung jawab pemegang saham, *stakeholder*, serta keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

**(1) Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham**

Kerangka kerja *corporate governance* harus mendorong dan melindungi pemegang saham dengan memberikan hak-hak tertentu. Pertama, perusahaan harus menyediakan metode yang aman untuk pendaftaran kepemilikan, transfer efek, akses informasi perusahaan, partisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemilihan dewan direksi, dan penerimaan dividen. Selain itu, pemegang saham berhak untuk berpartisipasi dan diberitahu tentang keputusan perubahan fundamental dalam perusahaan. Penting juga bahwa pasar memiliki kontrol yang wajar terhadap perusahaan melalui peraturan, persyaratan, dan prosedur pemilihan direktur, pengendalian di pasar modal, serta transaksi materiil seperti merger dan penjualan aset perusahaan. Struktur permodalan yang menjadikan pemegang saham tertentu mengendalikan perusahaan harus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diungkapkan, dan hak untuk melakukan *takeover* harus digunakan semata-mata demi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

(2) Hak dan Tanggung Jawab Stakeholders

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa hak-hak *stakeholder* dan publik dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, harus ada dorongan untuk kerja sama aktif antara perusahaan dan stakeholders guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan keuangan perusahaan yang memadai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang harmonis dan produktif, di mana kepentingan semua pihak yang terlibat dipertimbangkan dan dilindungi.

(3) Perlakuan yang Wajar terhadap Pemegang Saham

Kerangka kerja *corporate governance* harus menjamin perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham dengan klasifikasi yang sama harus menerima perlakuan yang setara. Ini berarti bahwa perusahaan harus menerapkan kebijakan yang non-diskriminatif dan transparan dalam semua aspeknya, termasuk dalam hal distribusi keuntungan dan pengambilan keputusan strategis.

(4) Keterbukaan dan Transparansi

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa informasi yang materiil, akurat, dan tepat waktu diungkapkan kepada publik. Informasi ini harus mencakup situasi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan saham, dan manajemen perusahaan, serta faktor-faktor risiko yang timbul. Transparansi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan, serta mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (5) Wewenang dan Tanggung Jawab *Board of Directors*

Dewan Direksi harus menjalankan pengawasan yang efektif terhadap perusahaan dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Mereka bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan pemegang saham pendiri dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dewan Direksi juga harus memastikan bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

#### (6) Indikator Penilaian *Good Corporate Governance*

Indikator penilaian GCG mencakup seluruh perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG dan masuk dalam daftar pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* hasil survei *Indonesian Index Corporate Governance (IICG)*. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana perusahaan telah menerapkan praktik-praktik tata kelola yang baik dan sejauh mana mereka telah memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh OECD dan badan-badan terkait lainnya.

#### Mekanisme GCG

Kepemilikan manajerial dan institusional serta, komite audit dan dewan komisaris adalah mekanisme internal perusahaan yang berkaitan dengan manajemen laba sehingga dalam penelitian ini dijadikan proksi untuk menentukan apakah sudah dilaksanakan GCG dalam perusahaan (E Janrosi & Lim, 2019).

#### (1) Komite Audit

Definisi komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2017) adalah: “Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai



keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit.”

Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa : "Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya".

Komite audit merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, tetapi mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016:32). Menurut Pujiningsih (2011:12), komite audit dapat diukur dengan rumus :

Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit di Perusahaan

Rumus tersebut untuk menjelaskan jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa Komite audit minimal terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Karena dengan semakin besar ukuran komite

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite terhadap pihak manajemen.

## (2) Komisaris Independen

Tunggal (2009:79) menjelaskan komisaris independen merupakan Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Komisaris Independen sebagai organ utama dalam penerapan praktik GCG, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Karenanya, sesuai dengan namanya Komisaris Independen, maka harus memiliki independensi dan menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan dan kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya tersebut.

Independen Menurut Djuitaningsih dan Martatilo (2012:47) pengukuran proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut :  
“Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”. Rumus perhitungan proporsi dewan komisaris independen sebagai berikut:





$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}}$$

Keterangan :

PDKI: Proporsi Dewan Komisaris Independen

Rumus tersebut berfungsi untuk mengetahui presentase proporsi dewan komisaris independen dengan membandingkan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Menurut Haniffa dan Cooke (2002:33) apabila jumlah komisaris independen di suatu perusahaan semakin besar atau dominan, maka dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholders* perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

### (3) Kepemilikan Institusional dan Manajerial

Selain dewan komisaris independen dan komite audit, struktur kepemilikan juga merupakan mekanisme internal GCG. struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan institusional dan manajerial (E Janrosi & Lim, 2019: 9). Kepemilikan manajerial adalah total saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase saham yang dimiliki perusahaan dengan total jumlah saham perusahaan yang beredar (E Janrosi & Lim, 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sedangkan menurut Edeline & Sandra (2018 : 199 ) kepemilikan institusional adalah *persentase* saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Pihak institusi , berbadan hukum, asing ataupun dana perwalian termasuk dalam pihak istitusi perusahaan (Harris et al., 2015).

Menurut Naufal, (2020:14), Pujiati (2015:42), kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam *persentase* saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Naufal, 2020: 14):

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Gunawan & Wijaya (2020:1718) Kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan bertindak sebagai pihak yang memonitor manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan maka akan mengurangi perilaku oportunisme (mengambil keutungan sendiri) manajer dalam melakukan kecurangan yang dapat menyebabkan *agency conflict*. Semakin besar kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan, semakin besar peran suara dan dorongan institusi dalam pengambilan keputusan untuk mengawasi manajemen, serta dapat memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Penelitian dikemukakan oleh Kartika (2020:3), Cornett et al (2017) dalam studinya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan yang positif dengan kinerja perusahaan meskipun secara signifikan hubungan tersebut ditemukan hanya pada investor yang tidak memiliki hubungan bisnis

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya.

Menurut Naufal (2020:11), Pujiati (2015:40) Kartika (2020:9), proksi kepemilikan manajerial adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan 21 direktur terhadap total saham yang beredar. Menurut Naufal (2020:11), Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus:

$$MNJR = \frac{\text{Jumlah Saham Direksi, Komisaris dan Manajer}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Penelitian dikemukakan oleh Kartika (2020:3), Rachman (2016), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan *shareholders*. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya untuk perusahaan.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Profitabilitas

### a. Pengertian Profitabilitas

Perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya menjadikan seminim biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan. Kasmir dalam Widiartha et al. (2023) menyatakan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset-asetnya untuk menghasilkan laba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut penelitian Pramudya dan Rahayu (2021), profitabilitas berperan

sebagai faktor penentu beban pajak. Perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan laba yang rendah atau mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih rendah, atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Ini menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan perusahaan berhubungan langsung dengan kewajiban pajaknya. Profitabilitas juga memiliki pengaruh yang luas sama halnya yang dijelaskan oleh Rodriguez dan Arias, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menghadapi beban pajak yang lebih besar, karena mereka menghasilkan lebih banyak laba yang dikenakan pajak. Hal tersebut menjadikan perusahaan harus mengelola profitabilitasnya dengan bijak untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban pajak mereka tanpa mengorbankan pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

Menurut definisi di atas dapat dikatakan bahwa profitabilitas adalah indikator kunci dari kesehatan finansial perusahaan. Ini adalah alat yang penting bagi investor, manajemen, dan pembuat kebijakan untuk menilai kinerja perusahaan dan membuat keputusan yang berdasarkan data mengenai masa depan perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja yang kuat dan prospek pertumbuhan yang positif, sementara tingkat profitabilitas yang rendah dapat menjadi indikasi masalah yang perlu segera diatasi.

### **Manfaat Profitabilitas**

Rasio profitabilitas memiliki sejumlah manfaat penting bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari rasio profitabilitas (Saragih, 2017):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Rasio profitabilitas mampu mengukur besarnya laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Dengan memahami tingkat profitabilitas, manajemen dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan menentukan seberapa efektif strategi bisnis yang telah diterapkan.
  - (2) Rasio profitabilitas memberikan gambaran mengenai posisi laba perusahaan saat ini dibandingkan dengan laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan ini membantu perusahaan dalam menilai pertumbuhan atau penurunan kinerja keuangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.
  - (3) Dengan menggunakan rasio profitabilitas, perusahaan dapat memantau perkembangan laba dari waktu ke waktu. Hal ini penting untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dalam profitabilitas dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk strategi bisnis dan operasional perusahaan.
  - (4) Rasio profitabilitas mampu mengetahui besarnya laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi pajak dibandingkan dengan modal sendiri yang digunakan. Informasi ini sangat berguna bagi investor dan pemegang saham untuk menilai pengembalian investasi mereka dalam perusahaan.
- Rasio profitabilitas memberikan wawasan mengenai produktivitas seluruh dana yang digunakan oleh perusahaan, baik yang berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri.

### **Pengukuran Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas dapat diartikan sebagai sekelompok dari rasio yang ditunjukkan melalui kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset dan hutang pada hasil operasi (Brigham dan Houston 2019:118). Di bawah ini adalah cara pengukuran profitabilitas :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (1) *Operating Profit Margin*

$$OPM = \frac{EBIT}{Sales}$$

Keterangan:

OPM : *Operating Profit Margin*

EBIT : Laba sebelum (dipotong) bunga dan pajak

*Sales* : Penjualan

### (2) *Net Profit Margin*

$$NPM = \frac{Net\ Income}{Sales}$$

Keterangan:

NPM : *Net Profit Margin*

*Net Income* : Laba bersih setelah pajak

*Sales* : Penjualan

### (3) *Return on Total Assets (ROA)*

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Assets}$$

Keterangan:

ROA : *Return on Total Assets*

*Net Income* : Laba bersih setelah pajak

*Total Assets* : Total aset

### (4) *Return on Common Equity (ROE)*

$$ROE = \frac{Net\ Income}{Common\ Equity}$$

Keterangan:

ROE : *Return on Common Equity*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Net Income* : Laba bersih setelah pajak

*Common Equity* : Total modal

**(5) Return on Invested Capital (ROIC)**

$$ROIC = \frac{EBIT (1 - T)}{Total\ Invested\ Capital}$$

Keterangan:

ROIC : *Return on Invested Capital*

EBIT : Laba sebelum (dipotong) bunga dan pajak

*Total Invested Capital* : Nilai buku dari modal yang diinvestasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**6. Leverage**

**a. Pengertian Leverage**

*Leverage* adalah konsep yang mengacu pada penggunaan aset atau dana oleh perusahaan, yang melibatkan biaya tetap (Putra dan Sari, 2020). Dengan kata lain, *leverage* mengukur sejauh mana perusahaan membiayai asetnya melalui utang. Ketika utang yang digunakan terlalu besar, perusahaan berisiko mengalami kondisi yang disebut *leverage* ekstrem, di mana perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang sangat tinggi dan mengalami kesulitan untuk melunasi beban utang tersebut (Nurmida et al., 2017). *Leverage* dapat menjadi alat untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan jika digunakan dengan tepat. Namun, jika dikelola dengan buruk, *leverage* bisa menjadi penyebab kebangkrutan, karena perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan jumlah utang yang diambil dengan sumber daya yang tersedia untuk membayar utang.

*Leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset atau dana dengan biaya tetap untuk meningkatkan tingkat penghasilan bagi pemiliknya. Selain itu, *leverage* digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan harus dibubarkan (Ginting, 2018). Dari penjelasan definisi *leverage* dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau dana berbiaya tetap untuk meningkatkan penghasilan dan menilai kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. *Leverage* dapat memberikan manfaat signifikan jika dikelola dengan baik, namun dapat menjadi bencana jika tidak dikelola dengan hati-hati.

### **b. Tujuan *Leverage***

Kasmir (2016) menjelaskan bahwa tujuan perusahaan menggunakan rasio hutang (*leverage*) adalah sebagai berikut:

- (1) Penggunaan rasio hutang membantu perusahaan untuk memahami posisinya dalam hal kewajiban kepada kreditur.
- (2) Rasio hutang digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban tetapnya, seperti pembayaran angsuran pinjaman dan bunga. Ini menunjukkan stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka panjang.
- (3) Rasio ini juga digunakan untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, terutama aktiva tetap, dengan modal yang dimiliki. Ini membantu dalam menentukan apakah perusahaan memiliki struktur keuangan yang sehat.
- (4) Rasio *leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Hal tersebut membantu dalam menilai risiko keuangan yang dihadapi perusahaan terkait dengan penggunaan utang.
- (5) Penggunaan rasio hutang membantu menilai sejauh mana utang mempengaruhi pengelolaan aktiva perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(6) Rasio ini mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang serta mampu menilai tingkat keamanan yang diberikan oleh modal sendiri terhadap pinjaman.

(7) Rasio *leverage* digunakan untuk menilai jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih, dan membandingkannya dengan modal sendiri yang dimiliki.

(8) Selain tujuan-tujuan di atas, rasio *leverage* juga digunakan untuk berbagai tujuan lainnya yang berkaitan dengan analisis keuangan perusahaan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**Pengukuran Rasio *Leverage***

Menurut Brigham dan Houston (2019:116) rasio *leverage* artinya penggunaan rasio tersebut bermanfaat untuk mengukur berapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang dapat diartikan dengan besarnya beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau kewajiban secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Besar *kecilnya leverage ratio* dapat diukur dengan cara:

**1) *Debt to Asset Ratio***

$$DAR = \frac{Total\ Debt}{Total\ Assets}$$

Keterangan:

DAR : *Debt to Asset Ratio*

*Total Liabilities* : Total hutang

*Total Assets* : Total aset

**2) *Debt to Equity Ratio***

$$DER = \frac{Total\ Debt}{Total\ Equity}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keterangan:

DER : *Debt to Equity Ratio*

*Total Liabilities* : Total hutang

*Total Equity* : Total modal

3) ***Long Term Debt to Equity Ratio***

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Keterangan:

LTDtER : *Long Term Debt to Equity Ratio*

*Long Term Debt* : Hutang jangka panjang

*Total Equity* : Total modal

4) ***Times Interest Earned Ratio***

$$\text{TIER} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest}}$$

Keterangan:

TIER : *Times Interest Earned Ratio*

EBIT : Laba sebelum (dipotong) bunga dan pajak

*Interest* : Bunga hutang

5) ***Fixed Charge Coverage (FCC)***

$$\text{FCC} = \frac{\text{EBIT} + \text{Interest} + \text{Lease}}{\text{Interest} + \text{Lease}}$$

**B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai panduan utama untuk menyelesaikan penelitian ini. Penelitian sebelumnya memberikan kemudahan dalam menetapkan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun penelitian dari segi teori

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan konsep mengenai pengaruh GCG, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Tinjauan pustaka harus menyertakan hasil penelitian lain yang relevan dengan pendekatan masalah penelitian ini, mencakup teori, konsep, analisis, kesimpulan, serta kelebihan dan kekurangan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti lain. Mempelajari penelitian sebelumnya sangat penting untuk menghindari duplikasi dan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi penting yang membantu menjelaskan, mendeskripsikan, dan menguraikan pengaruh ukuran perusahaan, tingkat utang, profitabilitas, dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak. Dalam penelitian ini, menggunakan 5 penelitian sebelumnya yang dilakukan pada berbagai perusahaan di Indonesia sebagai panduan.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

Judul Penelitian	<i>The Influencing Factors of Tax Management In Go Public Companies On The Indonesia Stock</i>
Nama Peneliti	Astrinur Rahmawati, Ati Sumiati, Sri Zulaihati
Tahun	(2020)
Variabel Dependen (Y)	Tax Management
Variabel Independen (X)	Profitability, Capital Intensity, Firm Size, Leverage
Hasil Penelitian	1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. 2. Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Manajemen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p><b>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pajak.</p> <p>3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.</p> <p>4. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.</p>
	<p><b>Perbedaan</b></p>	<p>1. Perbedaan pada variabel dependennya yaitu fokus penelitian ini adalah pada manajemen pajak sebagai variabel dependen, sementara penelitian oleh Nadhiyah dan Fitria (2021) berfokus pada nilai perusahaan.</p> <p>2. Penelitian ini dilakukan pada sektor makanan dan minuman, sedangkan penelitian Nadhiyah dan Fitria (2021) dilakukan pada sektor perbankan. Ini menciptakan perbedaan konteks industri yang bisa mempengaruhi hasil dan relevansi dari variabel-variabel yang diteliti.</p> <p>3. Metode pengukuran variabel dependen berbeda. Penelitian skripsi ini menggunakan ETR yang lebih spesifik untuk manajemen pajak, sementara penelitian Putri Nadhiyah dan Astri Fitria menggunakan PBV untuk nilai perusahaan.</p>
<p>2.</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak</p>
	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita</p>
	<p>Tahun</p>	<p>(2019)</p>
	<p>Variabel Dependen (Y)</p>	<p>Penghindaran Pajak (diukur dengan Current Effective Tax Rate - CETR)</p>



1	Variabel Independen (X)	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>2. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> </ol>
	Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meskipun kedua penelitian skripsi dan jurnal ini sama-sama fokus pada manajemen pajak, metode pengukuran yang digunakan berbeda. Skripsi ini menggunakan variabel yang lebih relevan atau tambahan seperti ETR jika berbeda dengan CETR yang digunakan dalam penelitian jurnal ini.</li> <li>2. Skripsi ini dilakukan pada sektor makanan dan minuman, sedangkan penelitian Putri &amp; Lawita dilakukan pada seluruh sektor kecuali sektor perbankan. Hal tersebut memberikan perbedaan konteks industri yang bisa mempengaruhi hasil dan relevansi variabel-variabel yang diteliti.</li> </ol>
	Judul Penelitian	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Intensitas Persediaan, Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak
	Nama Peneliti	Lia Puspita Sari, Dwi Fitri Puspa
	Tahun	(2023)
	Variabel Dependen (Y)	Manajemen Pajak
	Variabel Independen (X)	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Intensitas Persediaan, Leverage
	Hasil Penelitian	1. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Manajemen Pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dewan Komisaris Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Pajak</li> <li>3. Intensitas Persediaan Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Pajak</li> <li>4. Leverage Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak</li> </ol>
	<p><b>Perbedaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian skripsi ini dilakukan pada sektor makanan dan minuman, sedangkan penelitian Sari &amp; Puspa dilakukan pada sektor manufaktur.</li> <li>2. Penelitian skripsi ini berfokus pada manajemen pajak secara umum, yang dapat mencakup penghindaran pajak (tax avoidance) dan evasi pajak (tax evasion), sementara penelitian Rolita fokus spesifik pada tax avoidance. Hal ini dapat menyesuaikan fokus penelitian untuk menggali lebih dalam aspek manajemen pajak yang lebih luas atau tetap fokus pada <i>tax avoidance</i> untuk perbandingan yang lebih mendetail.</li> </ol>
4	Judul Penelitian	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak
	Nama Peneliti	Verensia & Febrianti
	Tahun	(2020)
	Variabel Dependen (Y)	Manajemen Pajak
	Variabel Independen (X)	Profitabilitas, Tingkat Hutang Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas Perpajakan, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen, Komisaris Instiusional



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Profitabilitas Memiliki Pengaruh Terhadap Manajemen Pajak</p> <p>2. Tingkat Hutang Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas Perpajakan, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Tidak Memiliki Pengaruh Terhadap Manajemen Pajak</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Perbedaan</p>	<p>Penelitian Skripsi ini lebih luas mencakup manajemen pajak yang berfokus pada sektor makanan dan minuman, sedangkan penelitian oleh Verensia &amp; Febrianti berfokus pada sektor manufaktur</p>
<p>5</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak</p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Rasya Diva Kirana, Eskasari Putri</p>	
<p>Tahun</p>	<p>(2024)</p>	
<p>Variabel Dependen (Y)</p>	<p>Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)</p>	
<p>Variabel Independen (X)</p>	<p>Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Komite Audit, Corporate Social Responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas</p>	
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, CSR, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>Perbedaan</p>	<p>Perbedaan</p>	<p>1. Penelitian skripsi ini lebih luas mencakup manajemen pajak yang meliputi berbagai strategi dan teknik dalam pengelolaan</p>



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>pajak, sementara penelitian Rasya Diva Kirana fokus pada tax avoidance yang merupakan salah satu bagian dari manajemen pajak.</p> <p>2. Periode penelitian Anda lebih baru (2020-2022) dibandingkan penelitian Rasya (2019-2021). Hal ini menjadikan skripsi ini lebih relevan melihat perubahan dan perkembangan terbaru dalam praktik manajemen pajak di industri ini.</p>
	Judul Penelitian	Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak
	Nama Peneliti	Bella Krisda Ningsih, dan Emmilia Hartanti
	Tahun	(2022)
	Variabel Dependen (Y)	Manajemen Pajak
	Variabel Independen (X)	Komisaris Independen, Profitabilitas, <i>Leverage</i>
	Hasil Penelitian	<p>1. Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak</p> <p>2. Komisaris indepenen dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak</p>
	Perbedaan	<p>Penelitian Ningsih &amp; Hartanti menggunakan <i>corporate governance</i> sebagai variabel independen dengan proksi komisaris independen yang tidak ada dalam penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini bisa memperluas cakupan dengan memasukkan variabel-variabel ini untuk melihat pengaruhnya terhadap manajemen pajak.</p>



7	Judul Penelitian	Determinan Manajemen Pajak Perusahaan: Ukuran Perusahaan, Pendanaan Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Mekanisme Tata Kelola
	Nama Peneliti	Umi Pratiwi
	Tahun	(2020)
	Variabel Dependen (Y)	Manajemen Pajak
	Variabel Independen (X)	Ukuran Perusahaan, pendanaan utang, profitabilitas, intensitas aset tetap, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional
	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas, intensitas aset tetap, komisaris independen, komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak 2. Ukuran perusahaan, pendanaan utang, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
Perbedaan	Penelitian Pratiwi berfokus pada sektor manufaktur sebagai sampel penelitian yang berbeda dengan penelitian penulis.	
8	Judul Penelitian	Corporate Governance, Profitabilitas, Lverage Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)
	Nama Peneliti	Kuni Faizah
	Tahun	(2022)
	Variabel Dependen (Y)	Penghindaran Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Variabel Independen (X)</p>	<p>Kepemilikan Institusional Profitabilitas Leverage</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak.</p>
	<p>Perbedaan</p>	<p>Artikel menggunakan kepemilikan institusional sebagai bagian dari corporate governance, sementara skripsi menekankan pada Good Corporate Governance (GCG) secara keseluruhan. Selain itu, artikel ini lebih fokus pada perusahaan manufaktur, sedangkan skripsi fokus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.</p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak</p>
	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Steffi Efata Wijaya Dan Meiriska Febrianti</p>
	<p>Tahun</p>	<p>2017</p>
	<p>Variabel Dependen (Y)</p>	<p>Manajemen Pajak (dengan indikator tarif pajak efektif)</p>
	<p>Variabel Independen (X)</p>	<p>Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance (dengan indikator komisaris independen)</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Size: Tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.</p>



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Leverage: Tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.</li> <li>Profitability: Berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.</li> <li>Inventory Intensity: Tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.</li> <li>Corporate Governance (komisaris independen): Berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.</li> </ol>
	<p>Perbedaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jurnal meneliti periode 2013-2015, sedangkan skripsi meneliti periode 2020-2022.</li> <li>Jurnal fokus pada perusahaan manufaktur, sedangkan skripsi fokus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.</li> <li>Berdasarkan analisis perbedaan, penelitian skripsi dapat lebih mendetail dalam menjelaskan indikator Good Corporate Governance yang digunakan. Kemudian dapat menjelaskan secara lebih detail metode analisis yang digunakan dan justifikasi penggunaan metode tersebut.</li> </ol>
<p>10</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif</p>
	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Mutia Dianti Afifah &amp; Mhd Hasymi</p>
	<p>Tahun</p>	<p>(2020)</p>
	<p>Variabel Dependen (Y)</p>	<p>Manajemen Pajak (Effective Tax Rate)</p>
	<p>Variabel Independen (X)</p>	<p>Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas Perpajakan</p>



<p><b>Hasil Penelitian</b></p> <p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak</li> <li>2. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak</li> <li>3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak</li> <li>4. Intensitas aset tetap berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak</li> <li>5. Fasilitas perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak</li> </ol>
<p><b>Perbedaan</b></p> <p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Afifah &amp; Hasymi meneliti periode 2017-2020, sedangkan penelitian skripsi ini meneliti periode 2020-2023. Sehingga menandakan adanya relevansi yang lebih akurat pada penelitian skripsi ini.</li> <li>2. Penelitian Afifah &amp; Hasymi fokus pada perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian Anda fokus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.</li> <li>3. Penelitian skripsi nantinya akan memberikan detail sumber data sekunder dan bagaimana data tersebut diolah untuk mencapai hasil yang valid dan reliabel.</li> <li>4. Untuk penelitian skripsi nantinya akan ditekankan kontribusi teoretis dan praktis dari penelitian skripsi ini, serta bagaimana penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan memberikan panduan bagi praktik manajemen pajak di Indonesia.</li> </ol>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



--	--	--

## C Kerangka Pemikiran

### 1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Pajak

Kepemilikan manajerial adalah kondisi di mana manajer memiliki saham dalam perusahaan, dengan kata lain, manajer juga bertindak sebagai pemegang saham perusahaan (Pratiwi, 2020). Kepemilikan saham oleh manajer membuat manajemen lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Menurut teori agensi, semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajer, konflik kepentingan antara principal dan agent dapat berkurang. Selain itu, peningkatan kepemilikan manajerial dapat menyetarakan kedudukan manajer dengan pemegang saham, sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan persentase kepemilikan ini memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja, bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, dan meningkatkan pengawasan terhadap jalannya kegiatan ekonomi perusahaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri & Lawita (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi manajemen pajak. Jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak. Jika persentase kepemilikan saham dalam perusahaan semakin besar, maka keterlibatan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak akan semakin kecil. ETR (Effective Tax Rate) merupakan alat ukur dari manajemen pajak, di mana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan terbalik; semakin rendah nilai ETR, semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, serta institusi lainnya. Institusi-institusi ini memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja manajemen (Faizah, 2022). Pemilik saham institusi dianggap lebih mampu mendeteksi kesalahan yang terjadi karena investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individu (Verensia & Febrianti, 2020).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lia Puspita Sari, Dwi Fitri Puspa (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dan penelitian sebelumnya yang dilakukan Faizah (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. ETR (Effective Tax Rate) merupakan alat ukur dari manajemen pajak, di mana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan terbalik. Semakin rendah nilai ETR, semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan

## 3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan efisien dan efektif untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas diukur menggunakan berbagai rasio keuangan seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) (Kirana & Putri, 2024). Profitabilitas yang tinggi memberikan sejumlah keuntungan bagi perusahaan, salah satunya adalah kemampuan untuk mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik (Rahmawati et al., 2020). Perusahaan yang menguntungkan memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk



mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang perpajakan, seperti konsultan pajak atau staf pajak internal yang berpengalaman. Tenaga ahli ini dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi pajak yang efektif untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi biasanya memiliki likuiditas yang baik, sehingga dapat membayar kewajibannya tepat waktu. Pembayaran pajak yang tepat waktu akan menghindarkan perusahaan dari denda atau sanksi akibat keterlambatan pembayaran pajak (Fadlillah et al., 2023). Dengan demikian, profitabilitas yang tinggi tidak hanya meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan di mata otoritas pajak. Profitabilitas yang tinggi juga memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam merencanakan pajaknya. Perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan yang diperoleh untuk melakukan investasi yang dapat mengurangi beban pajak, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) atau pembelian aset tetap yang dapat didepresiasi. Selain itu, perusahaan yang menguntungkan juga cenderung memiliki akses yang lebih baik ke berbagai insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti pengurangan pajak untuk kegiatan tertentu atau pembebasan pajak sementara. Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Ningsih & Hartanti (2022), profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

#### 4. Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

*Leverage* adalah ukuran sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya. Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang besar dibandingkan dengan ekuitas. *Leverage* biasanya diukur menggunakan rasio keuangan seperti *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Total Assets Ratio* (DAR) (Verensia & Febrianti, 2020). Penggunaan utang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KIE (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

- H<sub>1</sub> : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak
- H<sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak
- H<sub>3</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak
- H<sub>4</sub> : *Leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.